

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis regulasi pewarisan aset digital kripto menurut KUHPerdara Indonesia, serta mengkaji implementasi hukum waris perdata dalam melindungi hak pewarisan atas aset digital kripto. Rumusan masalah yang dikaji mencakup bagaimana pengaturan hukum terhadap aset digital kripto sebagai objek waris dan bagaimana pelaksanaannya di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual, serta mengkaji dokumen hukum primer dan sekunder terkait. Hasil menunjukkan bahwa meskipun tidak disebut secara eksplisit, kripto dapat dikategorikan sebagai benda bergerak tidak berwujud yang memenuhi syarat sebagai objek waris berdasarkan Pasal 499 KUHPerdara. Proses pewarisan menghadapi kendala seperti tidak adanya regulasi khusus dan akses terbatas pada kunci privat. Dalam implementasinya, surat wasiat menjadi satu-satunya instrumen hukum yang dapat digunakan untuk mengalihkan hak atas kripto kepada ahli waris. Oleh karena itu, perlu pembaruan regulasi agar hukum waris mampu mengakomodasi dinamika aset digital serta memberikan perlindungan hukum yang efektif terhadap hak ahli waris.

Kata Kunci: Aset Digital, Kripto, Pewarisan, Hukum Waris Perdata.

ABSTRACT

This study aims to analyze the regulation of digital crypto asset inheritance under the Indonesian Civil Code (KUHPperdata) and to examine the implementation of inheritance law in protecting inheritance rights over digital assets. The research addresses two main issues: how the law regulates digital crypto assets as inheritable property and how such regulations are applied in practice within Indonesia. This study adopts a normative juridical method using statutory, conceptual, and case approaches, supported by primary and secondary legal materials. The findings indicate that although not explicitly mentioned in the Civil Code, crypto assets can be categorized as intangible movable property and thus meet the criteria for inheritance objects under Article 499 of KUHPperdata. However, the inheritance process faces significant challenges, including the absence of specific legal provisions and restricted access due to private key encryption. In practice, a will is currently the only legal instrument available to transfer ownership of crypto assets to heirs. Therefore, regulatory reform is urgently needed to ensure inheritance law can accommodate the dynamics of digital assets and provide effective legal protection for heirs

Keywords: Digital Assets, Cryptocurrency, Inheritance, Civil Inheritance Law.